



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 720 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tugas-tugas Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Padang dirasa perlu mengumpulkan sumbangan dengan menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI), untuk itu perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada PMI Cabang Padang Tahun 2008 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Padang selaku Penanggung jawab untuk Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dilakukan dalam Daerah Kota Padang.
2. Penyelenggaraan dilaksanakan selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2008
3. Pengumpulan sumbangan dilakukan dengan cara mengedarkan kupon dana PMI kepada masyarakat sebagai berikut :

a. Kupon dengan nilai Rp. 500,- untuk :

1. Organisasi masa/kemasyarakatan melalui Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
2. Pengunjung sarana kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Kota Padang.
3. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
4. Murid SD, melalui Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Pelanggan Air Minum, melalui PDAM Kota Padang.
6. Pelajar SLTP dan SLTA, melalui Dinas Pendidikan Kota Padang.
7. Pelajar MTsN dan MAN, melalui Departemen Agama Kota Padang.

b. Kupon dengan nilai Rp. 1.000,- untuk :

1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, melalui masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan
2. Pegawai Negeri Sipil/Swasta melalui Korpri

c. Kupon dengan nilai Rp. 2.000,- untuk :

1. Penumpang Kapal Laut, mobil antar Kota/antar Propinsi melalui Dinas Perhubungan Sumatera Barat.
2. Kendaraan bermotor sewaktu Keur melalui Dinas Perhubungan Kota Padang.
3. Penumpang Pesawat Udara di Bandara Internasional Minangkabau melalui PT.Angkasa Pura II Padang.
4. Toko-toko, Rumah makan, Restoran melalui Dinas Pasar Kota Padang.
5. Pemilik kendaraan bermotor sewaktu membayar pajak kendaraan bermotor/BBNKB melalui Kantor Samsat.

d. Kupon dengan nilai Rp. 5.000,- untuk :

1. Hotel, Losmen, Penginapan melalui Asosiasi Perhotelan
2. Agen Tour & Travel

e. Tanpa Kupon Untuk :

1. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Perbankan melalui Petugas khusus.
2. Pengusaha Bioskop dan Taman Hiburan melalui Dinas Pendapatan Kota Padang.

f. Usaha-usaha lainnya :

Berupa kegiatan malam amal dan celengan.

4. Sumbangan yang terkumpul benar-benar akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan PMI Cabang Padang.
5. Pemberian sumbangan oleh para penyumbang harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh merupakan paksaan.

6. Sebelum kupon dana diedarkan harus terlebih dahulu didaftarkan pada Dinas Pendapatan Kota Padang .
7. Seluruh kupon yang akan diedarkan baru sah berlaku setelah dibubuhi stempel badan yang bersangkutan .
8. Seluruh kupon setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan, sisanya yang tidak beredar hendaklah diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kota Padang, kecuali ada izin untuk memperpanjang waktu pengedaran
9. Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ini harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemegang izin berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan penggunaan hasilnya kepada Walikota Padang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan .
12. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari Panitia pertimbangan pengumpulan sumbangan ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pengumpulan sumbangan, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi berupa penangguhan izin pengumpulan sumbangan untuk tahun berikutnya.
13. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Agustus 2008

WALIKOTA PADANG,

EAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Muspida Kota Padang .
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang.
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Pengurus Daerah PMI Sumatera Barat di Padang.
6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Jawatan/Instansi terkait se Kota Padang.
7. Sdr. Pengusaha Bioskop / Gapensi Propinsi Sumatera Barat.
8. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipatuhi.
9. Arsip.